



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2020/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxx NIK 7304110501820004, Tempat Tgl Lahir Tanrusampe, 05 Januari 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir online Alamat xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxx Tempat Tgl Lahir Lauulo, 10 Januari 1982, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, Alamat dahulu bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pemohon;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, Nomor 140/Pdt.G/2020/PA Jnp., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1428 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tarowang Kabupaten Jeneponto, sesuai xxxxxxxxxxxx

Hal 1 /13 hal Put No 140/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan selama 12 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. xxxxxxxxxxxx
 2. xxxxxxxxxxxx
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak Desember 2019 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Pemohon memiliki masalah pribadi dengan saudara Termohon sehingga hubungan keduanya tidak begitu baik, tetapi Termohon lebih memilih saudaranya tersebut, sehingga keduanya berselisih dan bertengkar setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak pernah kembali pulang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dengan sepengetahuan Pemohon yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 5 bulan 4 hari;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, xxxxxxxxxxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, xxxxxxxxxxxx, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2/13 hal Put No 140/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA Jnp. Tanggal 10 Juni 2020 dan tanggal 10 Juli 2020, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis berupa, xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi-saksi:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto, (saksi adalah kakak kandung pemohon) di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal termohon istri pemohon
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dan termohon pada tanggal 23 Desember 2007
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah kontrakan selama 12 tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon dikaruniai dua orang anak.

Hal. 3/13 hal Put No 140/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan baik namun sejak bulan Desember 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pemohon dan termohon mengalami keretakan dan setidak-tidaknya kehampaan hubungan suami istri karena pemohon bermasalah dengan saudara termohon, dan termohon lebih memilih saudaranya sehingga termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa saksi melihat pemohon dan termohon bertengkar
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 atau kurang lebih 5 bulan 4 hari.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon, tidak saling komunikasi dan tanpa saling peduli lagi.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto, (saksi adalah kakak pemohon) di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal termohon istri pemohon
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dan termohon pada tanggal 23 Desember 2007
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah kontrakan selama 12 tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan baik namun sejak bulan Desember 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pemohon dan termohon mengalami keretakan dan setidak-tidaknya kehampaan hubungan suami istri karena pemohon bermasalah dengan saudara termohon, sehingga termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekrang tidak diketahui dimana keberadaannya.

Hal. 4/13 hal Put No 140/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pemohon dan termohon bertengkar
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 atau kurang lebih 5 bulan 4 hari.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak saling komunikasi dan tanpa saling peduli lagi.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana pemohon dan termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas termohon bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 5/13 hal Put No 140/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya termohon).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga pemohonan termohon, pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan termohon, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda keretakan dan setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami istri sejak bulan Desember 2019, disebabkan karena:

- Bahwa, Pemohon memiliki masalah pribadi dengan saudara termohon sehingga hubungan keduanya tidak begitu baik, tetapi termohon lebih memilih saudaranya tersebut, sehingga keduanya berselisih dan bertengkar setelah kejadian tersebut termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti P.) yang diajukan oleh pemohon di persidangan yaitu berupa fotokopi xxxxxxxxxxxx bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto

Hal. 6/13 hal Put No 140/Pdt.G/2020/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dinazegeland, dan telah pula memenuhi syarat materil dimana isi dan maksud bukti surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa pemohon dan termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pemohon dan termohon mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan sangat urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah :

- Apakah benar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
- Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
- Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun hak bantah termohon telah gugur karena tidak pernah menghadapi persidangan, pemohon tetap di bebaskan pembuktian dalil-dalil permohonannya, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya pemohon mengenai alasan perceraian, dimuka persidangan, pemohon mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim dapat lebih lanjut mempertimbangkan materi keterangan kedua orang saksi tersebut.

Hal. 7/13 hal Put No 140/Pdt.G/2020/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon melihat pemohon dan termohon bertengkar.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak bulan Desember 2019, sehingga mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan harmonis lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon mengetahui bahwa sudah sejak bulan Desember 2019 atau kurang lebih 5 bulan 4 hari pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena pemohon berselisih dengan saudara termohon sehingga termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya diwilayah Republik Indonesiasehingga diantara pemohon dan termohon tidak ada komunikasi lagi meskipun telah diusahakan untuk menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah pasangan suami-isteri dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan rukun, tetapi sejak bulan Desember 2019, pemohon dengan termohon tidak rukun, karena pemohon berselisih dengan saudara termohon sehingga termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana keberadaannya diwilayah Republik Indonesia.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 atau kurang lebih 5 bulan 4 hari.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan penggugat, sehingga keterangan saksi-

Hal. 8/13 hal Put No 140/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Desember 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemohon bermasalah dengan saudara termohon sehingga termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa akibat perselisihan pemohon dengan termohon yang terus menerus, pemohon tidak tahan. Setelah itu pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 atau kurang lebih 5 bulan 4 hari
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dalam suasana keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal

Hal. 9/13 hal Put No 140/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohondengan termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang dicita-citakan bersama.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaan yang seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohondan termohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ألقا ضي طلقه

Artinya : “Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مُفْسِدَةٌ وَمُصْلَحَةٌ قَدِّمَ دَفْعُ الْمُفْسَدَةِ غَالِبٌ

Hal. 10/13 hal Put No 140/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, didahulukanlah yang menolak mafsadah"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan permohonan pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 16 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, permohonan pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon tanpa hadirnya termohon (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shughra termohon terhadap penggugat, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal 116 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon pernah rukun sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara pemohon dan termohon berakibat adanya masa tunggu (iddah) bagi pemohon

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu raj'i pemohon (xxxxxxxxxxxxx) terhadap termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto

Hal. 11/13 hal Put No 140/Pdt.G/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp 406.000.00 (empat ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1441 Hijriah, oleh Musafirah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis dan Syahrul Mubaroq, S.H serta Itsnaatul Lathifah, S.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nurfajri Thahir, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S. H

Musafirah, S. Ag., M.H

Itsnaatul Lathifah, S.H

Panitera Pengganti,

Nurfajri Thahir, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	290.000,-
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	406.000,-
(empat ratus enam ribu rupiah)				

Hal. 12/13 hal Put No 140/Pdt.G/2020/PA Jnp